



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka terhadap Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar perlu dilakukan penyesuaian;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota

- Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf e, v, dan w diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah negara, komersial, umum dan khusus;
- f. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- g. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- h. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- i. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- j. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- k. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;

1. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah;
- m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- r. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- s. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan perumahan;
- t. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- u. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kawasan permukiman;
- v. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- w. pelaksanaan verifikasi kelengkapan pengalihan hak Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai luasan wilayah yang ditetapkan kepada Pemerintah Daerah; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf o dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjalankan fungsi:
  - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
  - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
  - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
  - d. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  - e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
  - f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- m. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- o. fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
- p. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- s. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
  - t. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - u. fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
  - v. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Standart Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - w. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - x. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
  - z. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi;
  - å. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 11**
- Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bidang Perumahan menjalankan fungsi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang perumahan;
  - b. perencanaan operasional program bidang Perumahan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat Daerah, provinsi dan nasional;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Perumahan;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana perumahan;
  - e. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengaturan serta bantuan teknis perencanaan pembangunan perumahan dan penataan lingkungan;
  - f. pelaksanaan verifikasi dan persetujuan *site plan* perumahan pengembang;
  - g. pelaksanaan penyusunan pedoman dan manual perencanaan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana umum perumahan;
  - h. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian perumahan dan fasilitas umum;
  - i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Perumahan;
  - j. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Perumahan;
  - k. pendataan penyediaan dan rehabilitasi serta sosialisasi rumah korban bencana atau relokasi program kota;
    - l. pembangunan, rehabilitasi dan pendistribusian rumah korban bencana atau relokasi program kota;
  - m. pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
  - n. penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan;
  - o. pencegahan perumahan kumuh pada wilayah perkotaan;
  - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bidang Kawasan Permukiman menjalankan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Kawasan Permukiman;
- b. perencanaan operasional program bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Kawasan Permukiman;
- d. pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan dokumentasi dan data kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dan informasi dalam perencanaan pendirian kawasan permukiman bangunan pendukung lainnya;
- f. fasilitasi survey dan pemetaan kawasan pemukiman;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengaturan serta bantuan teknis kawasan permukiman dan penataan lingkungan;
- h. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman;
- i. penyiapan bahan penyusunan peraturan kepala daerah dan kebijakan strategi penanggulangan permukiman kumuh dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
- j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Kawasan Permukiman;
- k. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Kawasan Permukiman;
- l. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- m. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;

- n. peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
  - o. pencegahan kawasan permukiman kumuh pada wilayah perkotaan;
  - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 19A sehingga keseluruhan berbunyi berikut:

**Pasal 19A**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota sesuai ketentuan.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 28 Desember 2022  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 28 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.

NIP. 19791210 200604 1 008


LAMPIRAN

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 107 TAHUN 2022

LENG

PERUBAHAN KEDUA  
PERATURAN WALKOTA NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA PAGIAN HUKUM,  
*[Signature]*

WALIKOTA BLITAR,

ttd

III MARCH 1971

NIP: 19791210 200604 1 008